



**OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Para Pejabat di Lingkungan Ibu Kota Nusantara;
2. Para Satgas Ibu Kota Nusantara di Kementerian/Lembaga;
3. Para Pemangku Kepentingan dari Sektor BUMN/BUMD dan Badan Usaha Swasta; dan
4. Penanggungjawab usaha dan kegiatan dalam proyek konstruksi di Ibu Kota Nusantara.

SURAT EDARAN

NOMOR : 03/SE/Kepala-Otorita IKN/I/2023

TENTANG

**PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
DALAM PEMBANGUNAN KONSTRUKSI DI WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA**

A. Latar Belakang

Sehubungan dengan amanat Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang menegaskan bahwa salah satu prinsip dalam pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Negara adalah keseimbangan ekologi yang selaras dengan alam, rendah karbon dan sirkuler yang tangguh, maka perlu segera diambil langkah konkret dan strategis dalam upaya mewujudkan Kota Dunia untuk semua, dimana lingkungan hidup perlu dipulihkan, dipelihara dan dilestarikan agar dapat terwujud Ibu Kota Nusantara sebagai kota berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut, sejalan dengan pelaksanaan pemindahan, pembangunan tahap I Ibu Kota Nusantara Tahun 2022 sampai dengan 2024 yang dipusatkan pembangunannya pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, perlu arahan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di seluruh wilayah, terutama di Kawasan penyanggah dan pendukung ketahanan pangan, agar pembangunan atau pembangunan konstruksi di wilayah Ibu Kota Nusantara dapat berjalan sesuai dengan Rencana Induk, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, Rencana Detail Tata Ruang, dan peraturan perundang-undangan serta adanya potensi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan dapat dikendalikan secara efektif dan efisien.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan dan arahan dalam pelaksanaan pembangunan konstruksi di wilayah IKN agar tidak menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam tahap pembangunan di wilayah Ibu Kota Nusantara.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini memuat pedoman pelaksanaan pengendalian terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam kegiatan pembangunan konstruksi di wilayah Ibu Kota Nusantara, yang meliputi:

1. Pencegahan
2. Penanggulangan
3. Pemulihan
4. Pelaporan dan Koordinasi

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara
6. Keputusan Presiden Nomor 9/M Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara; dan
7. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara.

E. Isi Edaran

1. Setiap Pelaku Usaha dan/atau pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan pembangunan konstruksi di wilayah Ibu Kota Nusantara wajib melaksanakan pencegahan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Memastikan dan memonitor kegiatan pembangunan konstruksi telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042 dan Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
 - b) Memiliki Persetujuan Lingkungan.
 - c) Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis berkenaan dengan pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara.
2. Mengatur pelaksanaan tugas agar :
 - 1) Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan yang dilakukan termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan material yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; menggunakan teknologi yang dapat meminimalkan potensi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau memperhatikan kekhususan lokasi rawan bencana.
 - 2) Menerapkan prinsip selaras dengan alam, dimana kegiatan pembangunan konstruksi memperhatikan dan tidak bertentangan dengan upaya mewujudkan kawasan lindung, ruang terbuka hijau

- dan areal produksi pangan, kegiatan restorasi dan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk di kawasan pesisir, konservasi habitat dan ekosistem termasuk kehidupan laut dan kebijakan serta program lain untuk perlindungan lingkungan hidup di wilayah IKN.
- 3) Menerapkan prinsip rendah karbon dengan mengutamakan desain yang memungkinkan penghematan energi serta upaya mitigasi emisi Gas Rumah Kaca lainnya di sektor konstruksi.
 - 4) Menerapkan prinsip sirkuler dan tangguh termasuk namun tidak terbatas pada upaya pengelolaan sampah dengan prinsip *zero waste*, pengelolaan limbah dan limbah B3 secara tepat dan hati-hati.
3. Setiap pelaku usaha dan/atau pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan pembangunan konstruksi di wilayah Ibu Kota Nusantara wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a) Melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan Otorita Ibu Kota Nusantara.
 - b) Dalam melakukan upaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib dilakukan dengan:
 - 1) Memberi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat, khususnya masyarakat sekitar yang berpotensi terdampak;
 - 2) Mengisolasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - 3) Menghentikan sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - 4) Melakukan cara penanggulangan lain sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Setiap pelaku usaha dan/atau pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan pembangunan konstruksi di wilayah Ibu Kota Nusantara wajib melakukan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, sebagai berikut :
- a) Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau pedoman yang ditetapkan Otorita Ibu Kota Nusantara.
 - b) Bentuk-bentuk pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, berupa :
 - 1) Menghentikan sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar
 - 2) Remediasi,
 - 3) rehabilitasi
 - 4) Restorasi dan/atau
 - 5) Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - c) Pelaku Usaha dan/atau pihak-pihak yang melakukan pembangunan konstruksi di wilayah Ibu Kota Nusantara dan telah melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
5. Pelaku usaha dan/atau pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pembangunan konstruksi di wilayah Ibu Kota Nusantara wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di areal yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara setiap bulan.
6. Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan koordinasi dengan instansi

Pemerintah Pusat dan/atau daerah terkait dengan pelaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.


Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Januari 2023

KEPALA

7
OTORITA IBU KOTA NUSANTARA



Bambang Susantono

Tembusan Yth.:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
5. Panglima TNI;
6. Kapolri;
7. Gubernur Kalimantan Timur;
8. Bupati Penajam Paser Utara;
9. Bupati Kutai Kartanegara.